

UPT. RSUD MADANI		STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	
	No. Dokumen : 870 / 1216.1 / RSUD M / 2025	No. Revisi -	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIAONAL	Tanggal terbit : 6 Januari 2025	Ditetapkan oleh : Pit. Direktur UPT. RSUD Madani Palu Provinsi Sulawesi Tengah  dr. Habibi Sotar Hutur, Sp., OT NIP. 19810220 200604 1 010	
PENGERTIAN	Pengujian Konsekuensi (Consequences Test) adalah proses evaluasi untuk menentukan apakah suatu informasi publik harus dikecualikan dari keterbukaan, karena jika dibuka dapat menimbulkan dampak yang membahayakan kepentingan yang dilindungi undang-undang.		
TUJUAN	Memastikan proses pengecualian informasi publik dilakukan secara objektif, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk melindungi : 1. Keamanan Negara; 2. Hak Pribadi; 3. Rahasia Dagang; 4. Proses Penegakan Hukum.		
KEBIJAKAN	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 6. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 7. Keputusan Direktur RSUD Madani Palu Nomor 445/6.6 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) RSUD Madani Palu; 8. Pedoman Pelayanan Instalasi Teknologi Informasi RSUD Madani Palu Tahun 2022.		
PROSEDUR	1. Identifikasi & Inventarisasi a. PPID-P berkoordinasi dengan unit kerja pemilik informasi untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan dokumen yang berpotensi dikecualikan.		

UPT. RSUD MADANI 	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen : <i>870 / 1216.1 / RSUDOM / 2025</i>	No. Revisi -	Halaman 2 dari 2
UNIT KERJA	Bidang Pelayanan Unit PPID-P Instalasi Teknologi Informasi (IT)		

- b. Hasil analisis dicatat secara detail ke dalam Lembar Pengujian Konsekuensi.
2. Analisis & Pengujian Konsekuensi
 - a. Tim PPID-P menganalisis usulan dengan mempertimbangkan aspek regulasi, kepatutan, dan kepentingan umum.
 - b. Hasil analisis dicatat secara detail ke dalam Lembar Pengujian Konsekuensi.
3. Persetujuan & Keputusan
 - a. Hasil pengujian disampaikan kepada Atasan PPID-P untuk ditinjau dan disetujui.
 - b. Atasan PPID-P menyampaikan lembar pengujian kepada Pimpinan Badan Publik (Direktur) untuk mendapatkan persetujuan akhir dan pertimbangan tertulis.
 - c. Berdasarkan persetujuan, informasi ditetapkan sebagai Informasi yang Dikecualikan dalam Keputusan PPID.
4. Persetujuan & Keputusan
 - a. Atasan PPID-P menandatangani bukti penerimaan permohonan.
 - b. Apabila informasi ditolak untuk dibuka, diberikan surat penolakan yang disertai alasan hukum kepada pemohon.